

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi merupakan teori mengenai hubungan antara principal (pemegang saham) dan agen dari prinsipal (manajer perusahaan). Dalam arti luas, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai perhubungan kontrak antara pemegang sumber daya dengan manajer perusahaan. Teori agensi mengasumsikan agen menjadi individual yg rasional, mempunyai kepentingan langsung & ingin memaksimumkan kepentingan pribadinya. Menurut Fahmi (2014:19-20), *agency theory* (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai prinsipal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan “*nexus of contract*”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*). Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Manajemen akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dengan cara meminimalkan berbagai biaya keagenan, hal tersebut merupakan salah satu hipotesis dalam teori *agency*. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan akan memilih prinsip akuntansi untuk memaksimalkan kepentingannya dengan cara memilih prinsip akuntansi yang sesuai. Principal lalu mendelegasian kewenangan pengambilan keputusan pada agent. Teori agensi berasumsi bahwa pemilik & manajemen perusahaan masing-masing mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Pihak manajemen menjadi pelaksana aktivitas operasional perusahaan berkewajiban memenuhi kepentingan para pemegang saham menjadi pemilik perusahaan. Pihak manajemen pula mempunyai kepentingan untuk memenuhi kesejahteraan mereka. Perbedaan kepentingan antara pihak manajemen menjadi agen menggunakan pihak pemegang saham menjadi pemilik perusahaan dapat mengakibatkan pertarungan yang biasa dianggap menjadi kasus keagenan atau *agency problem*.

Teori agensi ini bisa membantu seorang auditor untuk memahami perkara yg terjadi antara agen & principal. Dalam konteks keagenan peran pihak ketiga berfungsi untuk memonitori perilaku manajemen selaku agen & memastikan agen bertindak sesuai dengan kehendak principal.

Auditor dipercaya menjadi pihak yang sanggup menjembatani pihak principal & agen menjadi bentuk pertanggungjawaban pihak agen pada pihak principal. Tugas yang dimiliki auditor merupakan untuk memberikan opini atas kewajaran berdasarkan output laporan keuangan yang tersaji oleh agen yang kendalanya bisa ditinjau berdasarkan kualitas audit yang didapatkan oleh auditor.

Teori keagenan menyatakan perlunya jasa auditor sebagai pihak yang dapat mengurangi atau mengatasi ketidaksesuaian informasi (*asymmetric information*) antara pihak pemilik dengan pihak manajemen untuk tugas auditor adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh pihak agent yang keandalannya bisa ditinjau berdasarkan kualitas audit yang didapatkan oleh auditor. Auditor dituntut untuk selalu mempertahankan perilaku mental dan independensinya selama melakukan proses audit. Seorang auditor wajib mampu bersikap profesional.

2.1.2 Kualitas Audit

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor.

Kualitas audit merupakan kemampuan dari seorang akuntan public pada saat mendapatkan salah saji yang material dan keinginan untuk menyampaikan dari kesalahan tersebut, dimana standar auditing dan kode etik akuntan publik yang bersifat relevan menjadi pedoman auditor dalam menjalankan tugasnya (Novrilia et al., 2019 : 256-257).

Auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit agar menghasilkan opini yang sesuai karena reputasi auditor juga ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

Kualitas audit merupakan proses pemeriksaan sistematis sistem mutu yang dilakukan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit. Auditor dituntut untuk memberikan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan yang dibentuk oleh manajemen dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas dengan mempertahankan banyak sekali atribut kualitas audit.

Auditor yg kompeten merupakan auditor yang mempunyai kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan mekanisme audit yang benar dan memahami juga memakai metode penyampelan yang benar. Sebaliknya auditor yang independent merupakan auditor yang menemukan pelanggaran, akan secara independent melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas auditor akan melaporkan adanya pelanggaran atau independensi auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka.

Definisi kualitas audit dapat di simpulkan dua dimensi terkait kualitas auditor, yaitu auditor kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran, sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jika auditor bersikap independen maka ia akan memberi penilaian sesuai kenyataan terhadap laporan keuangan yang di periksa tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun. Oleh karena itu penilaian nya mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang di periksa dengan demikian maka jaminan atas kendala laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat di percaya oleh semua pihak yang berkepentingan. (Ardianingsih, 2018:24)

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain yang materi penjelasan merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Tujuan dari audit atas laporan keuangan oleh auditor eksternal adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran untuk semua hal yang material, neraca, perubahan modal dan arus kas berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Di dalam perusahaan, audit sangat diperlukan karena pendapat auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang bersifat independen memiliki peran penting dalam menentukan kejujuran dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Audit dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Kualitas audit menggambarkan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar, sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien.

Standar yang mengatur pelaksanaan audit di Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik. Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian. Perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, karena kualitas audit menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan, pemerintah, masyarakat dan investor (Tandiontong, 2016:83).

2.1.3 *Audit Fee*

Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang pasti mengharapkan imbalan yang sesuai dengan apa yang sudah kerjakan, begitu juga seorang auditor, auditor mengharapkan imbalan atau fee yang sesuai menggunakan apa yang telah kerjakan.

Soekrisno (2018:73) definisi *audit fee* atau biaya auditor adalah besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Mulyadi (2016:63) *audit fee* merupakan fee yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit, berupa imbalan atau upah.

Besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain, resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Sedangkan, *fee* kontinjen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya *fee* yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu tersebut. *Fee* dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Berdasarkan ke-3 pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *audit fee* adalah imbalan atau balas jasa yang auditor berikan kepada klien sebagai kuantitas jasa audit yang diminta oleh manajemen, dan diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit dengan besarnya fee yang bervariasi.

Penetapan *audit fee* tidak kalah penting dalam penerimaan penugasan, auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Besaran *audit fee* yang akan diterima Auditor diduga berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, penentuan *audit fee* perlu disepakati antara klien dengan auditor, agar tidak terjadi perang tarif yang bisa menghambat kredibilitas akuntan publik.

Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 mengenai kebijakan penentuan *fee* audit yaitu dalam memutuskan imbalan jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik wajib mempertimbangkan hal-hal berikut : kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab dari hukum (*statutory duties*); independensi; taraf keahlian dan tanggung jawab yang melekat dalam pekerjaan yang dilakukan, dan tingkat kompleksitas pekerjaan; banyak waktu yang dibutuhkan dan secara efektif dipakai oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menuntaskan pekerjaan; dan basis penetapan fee yang disepakati.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 yang dimaksud biaya auditor adalah imbalan jasa yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit.

Dalam penetapan besar imbalan audit, akuntan publik harus memperhatikan tahapan dalam pekerjaan audit antara lain:

- 1) Tahap perencanaan audit diantaranya: pendahuluan perencanaan, pemahaman bisnis klien, pemahaman proses akuntansi, pemahaman struktur pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, melakukan analisis awal, menentukan tingkat materialitas, membuat program audit, *risk assessment* atau akun, dan *fraud discussion* dengan *management*.
- 2) Tahap pelaksanaan audit diantaranya: pengujian pengendalian internal, pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, dan pengujian detail transaksi.
- 3) Tahap pelaporan diantaranya: review kewajiban kontijensi, review atas kejadian setelah tanggal neraca, pengujian bukti final, evaluasi dan kesimpulan, komunikasi dengan klien, penerbitan laporan audit, dan *capital commitment*.

2.1.4 Indikator *Fee Audit*

Mulyadi (2016: 46) berpendapat bahwa indikator yang dapat mempengaruhi besarnya Fee Audit yaitu:

- 1) Risiko audit, besar kecilnya fee audit yang diterima oleh auditor dipengaruhi oleh risiko audit dari kliennya.
- 2) Kompleksitas jasa yang diberikan, fee audit yang akan diterima auditor, disesuaikan dengan tinggirendahnya kompleksitas tugas yang akan dikerjakannya. Semakin tinggi tingkat kompleksitasnya maka akan semakin tinggi fee audit yang akan diterima oleh auditor.
- 3) Tingkat keahlian jasa, auditor yang memiliki tingkat keahlian yang semakin tinggi akan lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan kliennya.
- 4) Struktur biaya KAP, auditor mendapatkan fee-nya disesuaikan dengan struktur biaya pada masing-masing KAP. Hal ini dikarenakan untuk menjaga auditor agar tidak terjadi perang ta(*levels of expertise*)rif.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk fee audit merupakan karakteristik keuangan dan operasi, lingkungan, aktivitas eksternal auditor, risiko audit, kompleksitas jasa, tingkat keahlian jasa, dan struktur biaya KAP.

2.1.5 Rotasi Kantor Akuntan Publik

Penerapan ketentuan tentang adanya rotasi mandatory ini menggunakan tujuan agar dapat mempertinggi independensi auditor baik secara tampilan juga secara fakta. Untuk menjaga perilaku independen menjadi auditor maka perusahaan wajib untuk melakukan rotasi audit. Rotasi audit merupakan peraturan perputaran auditor yang wajib dilakukan oleh sebuah entitas. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia (Permenkeu) Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Pasal 3 ayat (1) pada peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Tetapi pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu Peraturan Pemerintah No. 20/2015 mengenai Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Peraturan rotasi dibentuk dengan tujuan menaikkan kualitas audit. Pernyataan tersebut berdasarkan pada perkiraan semakin lama hubungan antara auditor dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor. Tetapi berdasarkan dari segi kompetensi adanya rotasi dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit. Atas keputusan tersebut maka perusahaan wajib melakukan pergantian auditor dan Kantor Akuntan Publik setelah terdapatnya jangka waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut. Diharapkan juga dapat mempertahankan suatu independensi auditor agar kualitas yang dicapai menjadi maksimal.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa rotasi audit merupakan peraturan untuk menjaga sikap independen dari auditor agar kualitas audit yang di dapat maksimal dan tidak terjadi kecurangan antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Besarnya ukuran KAP diperlihatkan oleh tingginya kualitas yang dihasilkan dari jasanya yang selanjutnya akan berpengaruh pada jangka waktu penyelesaian audit, waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas tinggi untuk mempertahankan reputasi mereka.

2.1.6 Audit Delay

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat dikatakan sebagai audit delay yang merupakan rentang waktu antara tanggal laporan keuangan yang sudah diterbitkan oleh auditor independen yang melewati batas akhir dari ketepatan dengan tanggal batas akhir mempublikasikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan OJK.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/pjok.04/2016 Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (3) dijelaskan bahwa ketika perusahaan – perusahaan tersebut terlambat atau tidak sesuai dalam menyampaikan laporan keuangannya, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif 20 terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
 - c. pembatasan kegiatan usaha
 - d. pembekuan kegiatan usaha
 - e. pencabutan izin usaha
 - f. pembatalan persetujuan
 - g. pembatalan pendaftaran
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- 3) Sanksi administrative berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau bersama – sama dengan pengenaan sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf, e huruf f, huruf g.

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan audit laporan keuangan dilihat dari tanggal laporan keuangan perusahaan sampai tanggal laporan auditor independen. Menurut International Standard Audits (ISA) 560 alinea lima; tanggal laporan keuangan adalah tanggal terakhir dalam periode yang dicakup oleh laporan keuangan sedangkan tanggal laporan auditor adalah tanggal yang dibubuhkan auditor pada laporannya atas laporan keuangan (Tuanakotta: 2015).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menyatakan bahwa manfaat suatu laporan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia pada tepat waktu (PSAK No. 1 / 2009 Paragraf 38). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan karakteristik yang penting bagi informasi akuntansi karena informasi yang tidak tepat waktu akan lebih sedikit digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, karena informasi yang disampaikan tersebut kemungkinan sudah kehilangan nilai relevansinya.

2.1.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay*

- 1) Ukuran Perusahaan
 - a. Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditandai dengan beberapa ukuran antara lain total aset, total penjualan, jumlah pegawai, nilai pasar perusahaan, dan nilai buku perusahaan.
 - b. Menurut Dyer dan McHugh (1975) dalam Rachmawati (2008:3) menyatakan bahwa manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi penundaan audit (*audit delay*) dan penundaan laporan keuangan yang disebabkan oleh karena perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan dan agen regulator.
- 2) Profitabilitas

Menurut Munawir (2014:33) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba selama periode tertentu menggunakan aktivasinya secara produktif.
- 3) Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil investasi pada asetnya dan begitu pula sebaliknya. Menurut G. Sugiyarsi dan F. Winarni (2015:118) rasio profitabilitas adalah profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.
- 4) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Hanafi (2016:40) solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Proporsi yang besar dari hutang terhadap total aktiva akan meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Hal ini disebabkan karena tingginya proporsi dari hutang akan meningkatkan pula resiko kerugiannya. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat cenderung biasanya dapat melakukan kesalahan manajemen (*mis-management*) dan kecurangan (*fraud*).
- 5) Proporsi yang tinggi dari hutang terhadap aset akan mempengaruhi likuiditas yang berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) yang pada akhirnya memerlukan kecermatan yang lebih dalam pengauditan. Dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur solvabilitas yaitu rasio total debt to total asset (TDTA) yang membandingkan jumlah utang (baik jangka pendek ataupun jangka panjang) dengan jumlah aktiva (*total asset*).

6) Opini Auditor

SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) terbaru mengatur secara spesifik opini audit atas laporan keuangan pada SA 700, “Perumusan suatu opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan” (SA 700).

Berdasarkan SA 700, opini audit atas laporan keuangan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu (1) Opini audit tanpa modifikasi, dan (2) opini audit dengan modifikasi. Opini audit tanpa modifikasi adalah opini audit yang menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun, dalam semua hal material sesuai dengan kerangka dasar pelaporan keuangan yang berlaku (SAK). Opini audit tanpa modifikasi biasa juga disebut dengan opini audit bentuk baku. Opini audit dengan modifikasi dapat berupa (1) unqualified opinion dengan paragraf tambahan, (2) qualified opinion (opini dengan kualifikasi atas suatu hal), (3) adverse opinion (opini tidak wajar), dan (4) disclaimer of opinion (tidak memberikan pendapat).

- 7) Bagi perusahaan go public opini audit dapat mempengaruhi harga saham, atau bahkan kelangsungan pendanaan dari pihak investor. Penerimaan opini selain qualified merupakan indikasi terjadinya konflik antara auditor dan perusahaan yang pada akhirnya memperpanjang audit delay. Jadi, perusahaan yang tidak menerima opini audit standar unqualified opinion mengalami audit delay yang panjang.

2.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk dapat membandingkan keakuratan, kebenaran, dan kejelasan suatu penelitian diperlukan suatu pembandingan. Penelitian yang akan dilakukan baik secara tidak langsung maupun langsung yang memiliki kesamaan arah baik dalam kesamaan tema maupun cara penelitian sehingga, skripsi ini akan menjadi lebih sempurna. Berikut ini adalah uraian beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian` ini :

- 1) Amahalu Nestor Ndubuisi, Beatrice O. Ezechukwu (2017:117-130) Ada hubungan yang signifikan antara fee audit terhadap kualitas audit, tidak ada hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.
- 2) Andriani dan Nursiam (2017:31) Fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit, rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan reputasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- 3) Andreas Berikang dkk (2018:1-9) Ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit, Rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit.
- 4) Fachruddin dan Handayani (2017:144-155) menggunakan KAP yang berdomisili di kota


Medan sebagai objek penelitian dengan responden seluruh akuntan publik yang bekerja pada KAP tersebut. Variabel independen yang diteliti adalah fee audit, pengalaman kerja, dan independensi serta variabel dependen yang diteliti adalah kualitas hasil kerja auditor. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa fee audit dan pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kualitas audit, sedangkan independensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3 Kerangka Konseptual

Beberapa Variabel-Variabel yang dapat mempengaruhi *Kualitas Audit* yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain: Ukuran KAP, Audit Fee, Rotasi Audit, dan Audit Delay. Variable tersebut dapat dilihat dalam kerangka berfikir dibawah ini:

Gambar 2.3

Kerangka Konseptual Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, tidak semua penelitian menggunakan hipotesis. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori karena memverifikasi teori tersebut di fenomena yang ada. Hipotesis perlu dikembangkan dengan penjelasan logis jika tidak ada teori yang dapat digunakan atau tujuan dari riset adalah untuk menemukan teori yang baru.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Audit Fee Terhadap Kualitas Audit

Penelitian Ndubuisi dan Ezechukwu, (2017:117-130) menemukan bahwa fee audit memiliki hubungan yang signifikan terhadap kualitas audit.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nindita dan Siregar, (2012:91-104) bahwa manajer perusahaan yang rasional tidak akan memilih auditor yang berkualitas tinggi dan membayar fee yang tinggi apabila kondisi perusahaan yang tidak baik. berkualitas sehingga hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

H1: Audit *Fee* Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit

2.4.2. Pengaruh Rotasi KAP Terhadap Kualitas Audit

Rotasi KAP bertujuan agar perusahaan dengan akuntan publik tidak memiliki kedekatan, karena apabila antara akuntan publik dengan kliennya memiliki kedekatan, maka profesionalitas akuntan publik dapat berpengaruh pada kualitas audit yang akan dihasilkan oleh akuntan publik tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rotasi KAP yang dilakukan oleh perusahaan dalam penggunaan jasa akuntan publik maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik tersebut, sebaliknya semakin rendah rotasi KAP yang dilakukan oleh perusahaan dalam penggunaan jasa akuntan publik maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin buruk. Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa rotasi KAP mempengaruhi dari kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Rotasi KAP Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit

2.4.3 Pengaruh Audit Delay terhadap Kualitas Audit

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiscal perusahaan sampai tanggal laporan audit dilaporkan. Audit delay merupakan lamanya waktu atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.

Audit delay ini lah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan.

Audit delay berpengaruh terhadap kualitas audit karena semakin lama auditor mengeluarkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan yaitu dengan laporan akuntan public dengan pendapat yang lazim disampaikan kepada BAPEPAM –LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90) hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan, yang sebelumnya adalah 120 hari.

H3: Audit Delay Berpengaruh Negatif Terhadap Kualitas Audit